

## JUKNIS TATACARA PENCALONAN PASANGAN CALON

2016

**38/Kpts/KPU-Kab/008.680696 /2016, 58 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 AYAT (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008, , UU Nomor 15 Tahun 2011 , UU Nomor 10 Tahun 2016 ,PKPU Nomor 1 Tahun 2010,PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 14 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2016, PKPU Nomor 4 Tahun 2016,Kpts KPU Tulang Bawang Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/008.680696 /2016, Kpts KPU Tulang Bawang Barat Nomor 20 /Kpts/KPU-Kab/008.680696 /2016.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Agustus 2016
- Lampiran 54 Halaman